
**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI KONSUMEN
KARYAWAN RSUD MITRA BAKTI**

Indra M. Syarif H^{1*}, Aufa Abdilah², Dzikri Maulana Muhammad³, Ipa⁴, Naih Aulia⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakencana

*Corresponding Author e-mail: indraqilamsh@gmail.com

Masuk: Juli 2023

Penerimaan: Agustus 2023

Publikasi: September 2023

ABSTRAK

Koperasi adalah suatu badan hukum yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan anggotanya dengan membantu perekonomian setiap anggotanya. Salah satu upaya koperasi dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan menyediakan unit usaha simpan pinjam yang menyediakan jasa kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada koperasi konsumen karyawan RSUD Mitra Bakti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penyelidikan atau penelitian mendalam untuk melihat dan mendapatkan fakta-fakta yang jelas tentang suatu fenomena dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Adapun Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu Riset Lapangan dengan cara pengamatan (observasi) dan wawancara. Hasil dari penelitian prosedur pemberian kredit di Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti sudah memadai dan selalu lancar. Namun masih tergolong sederhana dan masih ada kendala yang biasa terjadi yaitu kredit macet karena tidak ada survey dan tanpa jaminan dalam prosedurnya.

Kata Kunci: Koperasi; Kredit; Prosedur Pemberian Kredit.

ABSTRACT

A cooperative is a legal entity that aims to improve the welfare of its members by helping the economy of each member. One of the cooperatives' efforts in realizing this goal is by providing savings and loans business units that provide credit services. The purpose of this study was to determine the procedure for providing credit to consumer cooperatives of Mitra Bakti Hospital employees. The research method used in this study is a qualitative descriptive method, namely an in-depth investigation or research to see and obtain clear facts about a phenomenon and described in words. The data collection technique used is Field Research by observation (observation) and interviews. The results of the research on lending procedures at the Employee Consumer Cooperative of Mitra Bakti Hospital are adequate and always smooth. But it is still relatively simple and there are still obstacles that usually occur, namely bad debts because there is no survey and no collateral in the procedure.

Keywords: Cooperation; Credit; Crediting Procedure.

A. PENDAHULUAN

Pada perkembangan ekonomi di suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. Bahkan bagi negara maju pun, uang tetap merupakan alat yang sangat berperan dalam

perkembangan ekonomi negaranya. Uang tersebut dapat digunakan untuk mendirikan usaha-usaha kecil ataupun untuk keperluan lainnya. Salah satu cara untuk mendapatkan uang itu adalah melalui kredit atau pinjaman ke lembaga keuangan. Kebutuhan masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat setiap harinya. Di satu sisi terdapat masyarakat yang memiliki kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dalam usaha, sedangkan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala minimnya dana atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam mengkolaborasikan hal-hal tersebut diatas adalah dengan adanya kerjasama antar dua pihak atau lebih antara pemilik dana dan pengelola dana. Dalam hal ini salah satu bentuk usaha penyedia dana adalah koperasi.

Koperasi ialah suatu badan hukum yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan anggotanya serta membantu perekonomian setiap anggotanya. Koperasi berupaya secara optimal untuk memperjuangkan serta pemenuhan segala kepentingan anggota secara bersama-sama.

Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya, Kebutuhan yang sama ini lalu diupayakan dalam pemenuhannya melalui pembentukan perusahaan. Dengan adanya perusahaan yang dimiliki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibanding dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan. Koperasi ini juga didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama yang lebih besar. Usaha ini dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawan. Selain itu, koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan, tidak boleh ada paksaan. Dengan adanya koperasi, maka rakyat kecil terbebas dari lintah darat yang memberi pinjaman dengan bunga tinggi.

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial, artinya meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat. Dalam melakukan kegiatan usahanya, koperasi juga akan menyesuaikan dengan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan.

Undang-undang Dasar menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Atas dasar itu, maka koperasi merupakan salah satu perusahaan permanen yang memungkinkan untuk berkembang secara ekonomis, tidak hanya mampu untuk memberikan pelayanan kepada para anggota dan masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga akan memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Jika kita melihat kepada peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, koperasi akan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, mengingat prosedur pemberian kredit dikoperasi lebih mudah jika dibandingkan dengan badan pengkreditan seperti bank. Dengan persyaratan pemberian kredit pada koperasi tidak rumit, para anggota jadi lebih mudah dalam mengajukan permohonan kredit.

Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti ialah koperasi karyawan yang beranggotakan karyawan RSUD Sayang. Tujuan didirikannya koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti ini adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat lingkungan koperasi pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti mempunyai kewajiban membantu untuk meminjamkan modal pada anggotanya.

Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti ini bergerak dalam beberapa bidang usaha, salah satunya unit simpan pinjam. Di unit usaha simpan pinjam ini koperasi menyediakan jasa kredit uang. Banyak anggota koperasi yang memanfaatkan jasa kredit ini.

Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada anggota dan masyarakat umum. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Dengan kata lain bahwa prosedur pemberian kredit mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan pemberi pinjaman beserta jasa yang ditetapkan. Untuk itu, pengurus koperasi harus menjalankan prosedur pemberian kredit dengan baik, sehingga diharapkan anggotanya dapat bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit usaha. Dalam kegiatan pemberian kredit, kendala yang biasanya dihadapi adalah kredit macet dan kendala-kendala lainnya. Begitu juga di Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti, menurut hasil wawancara dengan salah satu

karyawan administrasi unit simpan pinjam, Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti juga mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh tidak menerapkan prosedur sebagaimana mestinya. Contohnya tidak melakukan survey usaha, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Selain itu, tidak diwajibkannya memberikan jaminan juga mengakibatkan beberapa debitur menjadi tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya atau tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. Sebagai konsekuensinya, koperasi tidak dapat memperoleh keuntungan secara maksimal.

Dengan memperhatikan beberapa permasalahan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti.

B. KERANGKA TEORI

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan dan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Secara harfiah kata koperasi bersal dari *Cooperation* (Latin), atau *Cooperastion* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja sama. Koperasi yang dimaksudkan dikaitkan dengan demokrasi ekonomi, adalah kopeasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang memiliki tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi dan bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.

Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi pertumbuhan ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran

dari UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1. Koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya koperasi adalah suatu lembaga keuangan non bank yang mana berpedoman dari anggota untuk anggota untuk mencapai kemajuan dan kemashalatan bersama.

b. Tujuan dan Manfaat Koperasi

- 1) Koperasi bertujuan agar koperasinya sejahtera, beragam kegiatan dilakukan, aktivitas bisnis yang dapat dilakukan anggota, pelatihan dan pendidikan bagi anggota, hingga kajian untuk menyokong gerakan koperasi itu sendiri.
- 2) Kepemilikan dalam koperasi selalu setara antar anggota, tidak peduli berapa banyak anggota menyetorkan modalnya. Ini menggambarkan bahwa penanaman investasi tidak meningikan derajat kepemilikan seorang anggota. aspek humanitas.
- 3) Koperasi secara unik menempatkan anggotanya sebagai pemiliknya, dan sebagai pelanggan abadinya. Seorang anggota koperasi yang loyal diharapkan dapat memanfaatkan koperasi miliknya sendiri sebagai tempatnya berbelanja. potongan harga dan bonus pun harus diberikan koperasi bagi anggotanya yang berbelanja dikoperasinya sendiri. Belanja anggota ini pun akan menjadi, perhitungan bagi pembagian sisa hasil usaha yang akan diterima.
- 4) Koperasi, sebagai sarana pembagian kesejahteraan lainnya, koperasi akan membagikan sisa hasil usahanya selama setahun kepada anggotanya. Ini membuktikan kembali identitas koperasi yang melakukan kegiatan bisnis dari anggotanya, dan keuntungan dibagikan kembali keanggota

c. Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha

1) Koperasi Serba Usaha

Koperasi ini merupakan koperasi yang di dalamnya terdapat banyak usaha yang dilakukan. Usaha-usaha yang dilakukan di koperasi ini seperti pelayanan jasa untuk anggota, simpan pinjam, dan juga penjualan barang-barang kebutuhan pokok. Barang yang dijual di koperasi ini merupakan hasil produksi dari para anggotanya.

2) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk membantu anggotanya dalam proses menabung. Ketika anggotanya ingin meminjam dana, maka anggota koperasi ini dapat memberikan jasa sebagai ganti pinjaman dana. Anggota koperasi juga dapat mengembalikan dana yang dipinjam dengan cara mengangsur.

3) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi untuk membantu anggotanya untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Terdapat berbagai barang kebutuhan yang disediakan oleh koperasi konsumsi. Barang kebutuhan tersebut meliputi bahan makanan, alat tulis, pakaian, hingga alat rumah tangga.

4) Modal Koperasi

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang digunakan untuk menjalankan usaha. Modal koperasi terdiri dari:

a) Modal Sendiri

Modal sendiri koperasi pertama-tama dihimpun dari simpanan anggota (simpanan pokok dan simpanan wajib), setelah koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha, sebagian dari hasil sisa usaha tersebut dapat disisihkan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri.

b) Modal Pinjaman

Terdiri dari, Koperasi atau badan lain atas dasar kerjasama dan saling menguntungkan, Bank dan lembaga keuangan lain, Sumber lain yang sah biasanya diperoleh dari pemerintah atau, Lembaga lain atas dasar pertimbangan.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 2008 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah dia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum pemberian kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, biasanya terlebih dahulu mengadakan analisis pemberian kredit. Analisis ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

b. Pemberian Kredit

Menurut Rivai, pemberian kredit adalah bentuk penyerahan barang dan jasa atau uang dari suatu pihak kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak lain nasabah atau penghutang, dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu, akan sangat merugikan sebuah koperasi atau lembaga, karena pihak koperasi tidak mengetahui terkait anggota yang akan mengajukan permohonan kredit, dari mulai kemampuan membayar dan latar belakang peminjam.

c. Jenis-Jenis Pemberian Kredit

Pemberian kredit juga dibagi dari beberapa jenis pemberian kredit, mulai dilihat dari segi kegunaan, dilihat dari segi tujuan

pemberian kredit, dilihat dari segi jangka waktu, dilihat dari segi jaminan, dan dilihat dari segi sektor usaha.

- 1) Dilihat dari segi kegunaan.
 - a) Kredit investasi
Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi biasanya membeli mesinmesin untuk keperluan pabrik.
 - b) Kredit modal kerja
Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan seperti untuk membeli keperluan bahan baku, membayar gaji.
- 2) Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a) Kredit Produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Kredit diberikan untuk menghasikan barang atau jasa.
 - b) Kredit Konsumtif
Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c) Kredit Perdagangan
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- 3) Dilihat dari segi jaminan
 - a) Kredit dengan jaminan
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
 - b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang dikreditkan tanpa jaminan barang. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. Bisa diartikan, sudah pernah jadi debitur di lembaga tersebut.

d. Unsur-unsur Pemberian kredit

Unsur pemberian kredit dalam melakukan pemberian kredit, sebuah lembaga haruslah melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam kredit tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh lembaga, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara *intern* maupun *ekstren*.
- 2) Kesepakatan, yaitu unsur kepercayaan, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Jangka Waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit telah disepakati. Jangka waktu tersebut seperti berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 4) Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
- 5) Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga jika di kredit, jika di pembiayaan biasa dikenal dengan bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwasanya di dalam pemberian kredit lembaga keuangan harus benar-benar memperhatikan kemampuan pelunasan daripada calon nasabah agar pemberian kredit bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

e. Tujuan Pemberian Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi lembaga terkait. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga dan bagi hasil yang diterima oleh lembaga sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada calon debitur. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup sebuah lembaga. Jika suatu lembaga yang tidak mengambil keuntungan dan terus menerus mengalami kerugian. Maka besar kemungkinan lembaga tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2) Membantu usaha *debitur*

Tujuan lain dari pemberian kredit atau pembiayaan adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan usaha dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan pihak lembaga pembiayaan, maka akan semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dirancang untuk

memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan (Margono, 2004). Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan yang dan perilaku mereka yang diamati (Lexy J meleong, 2004). Sehingga penelitian deskriptif kualitatif adalah penyelidikan atau penelitian mendalam untuk melihat dan mendapatkan fakta-fakta yang jelas tentang prosedur pemberian kredit di Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti.

Adapun Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu Riset Lapangan (*Field Research*) yaitu studi lapangan datang langsung pada objek penelitian untuk melakukan pengamatan dan meminta data yang diperlukan. Data-data tersebut diperoleh dengan cara pengamatan (*Observation*) kepada para anggota koperasi yang sedang mengajukan kredit di unit simpan pinjam di Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti. Selain itu juga dilakukan teknik wawancara (*interview*), adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara ini dilakukan kepada karyawan Administrasi Unit Simpan Pinjam di Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dilapangan dan wawancara terhadap karyawan administrasi unit simpan pinjam di Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Syarat Pengajuan Kredit

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengajukan kredit di Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti, yaitu:

- a. Anggota Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti

Disini dapat dijelaskan bahwa yang boleh mengajukan kredit pada Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti hanya yang berstatus sebagai anggota saja, jika bukan anggota maka tidak bisa mengajukan kredit.

- b. Anggota sudah melunasi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan jaminan (khusus). Dalam hal ini, jika anggota belum melunasi ketiga simpanan tersebut maka anggota tidak diperbolehkan untuk mengajukan kredit. Adapun jumlah/besar simpanan tersebut yaitu:

Simpanan pokok	:	Rp 25.000	(sekali)
----------------	---	-----------	----------

Simpanan wajib	:	Rp 40.000	(setiap bulan)
Simpanan jaminan (khusus)	:	Rp 3.000.000	

- c. Anggota tidak mempunyai hutang ke bank ataupun Lembaga keuangan lainnya. Jika terdapat anggota koperasi yang masih mempunyai hutang ke bank, maka tidak bisa mengajukan kredit ke koperasi karena dikhawatirkan akan mengakibatkan kredit macet, mengingat jumlah sisa gaji yang diterima tidak mencukupi untuk membayar angsuran ke koperasi.
- d. Besar cicilan perbulan pinjaman tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok. Pihak koperasi membuat syarat seperti ini agar anggota masih memiliki gaji sisa sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk kebutuhan hidupnya.
- e. Bersedia gajinya dipotong untuk pembayaran kredit jika disetujui kreditnya. Sistem penagihan kredit yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti ini adalah dengan pemotongan gaji secara langsung oleh pihak bank BJB, karena pihak koperasi dan bendahara gaji RSUD Sayang sudah bekerja sama dengan pihak bank BJB. Jika terjadi kegagalan dalam pemotongan gaji maka anggota tersebut dapat bayar secara tunai ataupun transfer ke rekening koperasi.

2. Alur Proserdur Pemberian Kredit

- a. Permohonan pinjaman
Anggota datang ke koperasi lebih tepatnya ke bagian administrasi unit simpan pinjam. Kemudian anggota akan diwawancarai perihal pinjamannya untuk apa, jangka waktu cicilannya berapa lama dan nominal pinjamannya berapa disesuaikan juga dengan cicilan perbulannya yang tidak boleh melebihi 70% dari gaji pokok. Adapun setiap bulannya terdapat jasa yang dihitung dari sisa utang dengan jangka waktu cicilan maksimal 50 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
Pinjaman uang sampai Rp. 1.000.000 besarnya jasa perbulan 1 %
Pinjaman uang sampai Rp. 3.000.000 besarnya jasa perbulan 1,5 %
Pinjaman uang di atas Rp. 3.000.000 besarnya jasa perbulan 2 %
- b. Pengecekan data administrasi anggota
Bidang kesektarian akan melihat data administrasi anggota mengenai keuangan secara global, seperti *track record* pembayaran simpanannya, apakah

ada sisa piutang sebelumnya atau tidak. Jika ada sisa piutang sebelumnya akan menjadi acuan pada proses persetujuan pinjaman kredit.

c. Pembuatan formulir pengajuan kredit

Setelah anggota menentukan nominal pinjaman dan jangka waktu pembayaran cicilannya, maka akan dibuatkan formulir pengajuan kredit dan surat perjanjian pinjaman oleh administrasi unit simpan pinjam.

d. Pengecekan data gaji anggota tersebut oleh bendahara gaji RSUD

Setelah dibuatkan formulir pengajuan kredit, lalu pihak bendahara gaji RSUD akan mengecek data gaji, insentif dan pendapatan lainnya anggota yang mengajukan kredit tersebut, pihak bendahara gaji juga akan mengecek apakah anggota tersebut memiliki piutang ke bendahara gaji atau tidak. Ini juga akan menjadi pertimbangan persetujuan pengajuan kredit anggota tersebut.

e. Pengajuan sekaligus pemberian keputusan kredit oleh ketua dan wakil ketua koperasi

Formulir pengajuan yang sudah lengkap tersebut diberikan kepada ketua dan wakil ketua untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Dari data administrasi anggota dan data gaji karyawan, ketua dan wakil ketua bisa menanggukhan pengajuan kredit tersebut disetujui ataupun ditolak. Jika dari kedua data tersebut bagus dan jumlah pinjamannya sesuai atau tidak melebihi kapasitasnya maka ketua dan wakil ketua akan menyetujuinya. Namun dalam hal ini sangat disayangkan tidak ada kepastian mengenai standar waktu dalam proses persetujuan tersebut.

f. Proses pencairan kredit

Formulir pengajuan kredit yang telah disetujui ketua dan wakil ketua akan diberikan kepada bendahara unit simpan pinjam untuk dilakukan pencairan pinjaman (kredit). Lalu peminjam menandatangani perjanjian pinjaman (kredit) dan bagian administrasi unit simpan pinjam akan menginput pinjaman tersebut dan memberikan data mengenai angsuran perbulan kepada anggota tersebut. Uang segera diberikan kepada peminjam. Uang yang diterima oleh peminjam sudah dipotong untuk jasa pinjaman. Adapun besarnya jasa pinjaman tersebut disesuaikan dengan besarnya pinjaman.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari seluruh kegiatan rangkaian penelitian ini, data disimpulkan bahwa secara garis besar prosedur pemberian kredit di Koperasi Konsumen Karyawan RSUD Mitra Bakti ini sudah memadai dan mempermudah anggota dalam mengajukan pinjaman (kredit). Dengan kemudahan persyaratan dalam permohonan pinjaman (kredit) serta jasa pinjaman yang realtif rendah, maka hal ini menjadi daya tarik peminjam untuk melakukan pinjaman (kredit).

Meskipun cukup sederhana dan selalu lancar, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang biasa terjadi yaitu kredit macet karena terdapat sedikit kekurangan dalam alur prosedur pemberian kredit, seperti tidak melakukan survey, tanpa jaminan apapun meskipun nominal pinjamannya besar. Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan yaitu:

1. Sebaiknya anggota yang mengajukan pinjaman lebih dari 20 juta harus ada jaminannya, untuk mengantisipasi kredit macet.
2. Sebaiknya dilakuan survey untuk membuktikan kebenaran alasan anggota meminjam tersebut
3. Lebih teliti lagi dalam persetujuan anggota yang mengajukan pinjaman (kredit), sebaiknya anggota yang bisa mengajukan pinjaman yaitu anggota yang sudah 1 tahun menjadi anggota koperasi, sehingga dapat terlihat *track record* pembayarannya.
4. Lebih dipercepat lagi dalam proses persetujuan dan pencairan kreditnya.
5. Dilakukan pengembangan produk dengan menggunakan sistem dan akad syariah.

REFERENSI

- Anoraga, Panji dan Widiyanti, Ninik. 2002. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.
- Anoraga, Panji. 2002. *Koperasi Kewirausahaan Dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 17.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 143-147
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 86-90.
- Rivai, Veithzal dan Permata, Andria. 2006. *Credit Management*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 4
- Rivai, Veithzal. 2013. *Financial Institution Management*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.639
- Rochmadi, Ikhsan. "Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai, Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi", *Jurnal Ekonomika*, Vol. 4, No. 2. Desember 2011, hlm. 4-5.
- Sedarsono dan Edilius. 2007. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 31.

- Sudarsono dan Edilius. 2005. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1.
- Widiyanti, Ninik dan Sunindhia, 2008. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 1.